

**KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR
INDUK GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Dinda Salwa Nabila

NPM. 22101091041



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR INDUK GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1

pada Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Islam Malang

Oleh:

DINDA SALWA NABILA

NPM 22101091041

Pembimbing Utama

Retno Wulan Sekar Sari, S. AP., M. AP., M. Pol., SC

Pembimbing Pendamping

Langgeng Rachmatullah Putra, S. AP., M. AP.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2026

MOTTO

Do it scared

Do it hurt

Do it tired

Do it crying

Do it crazy

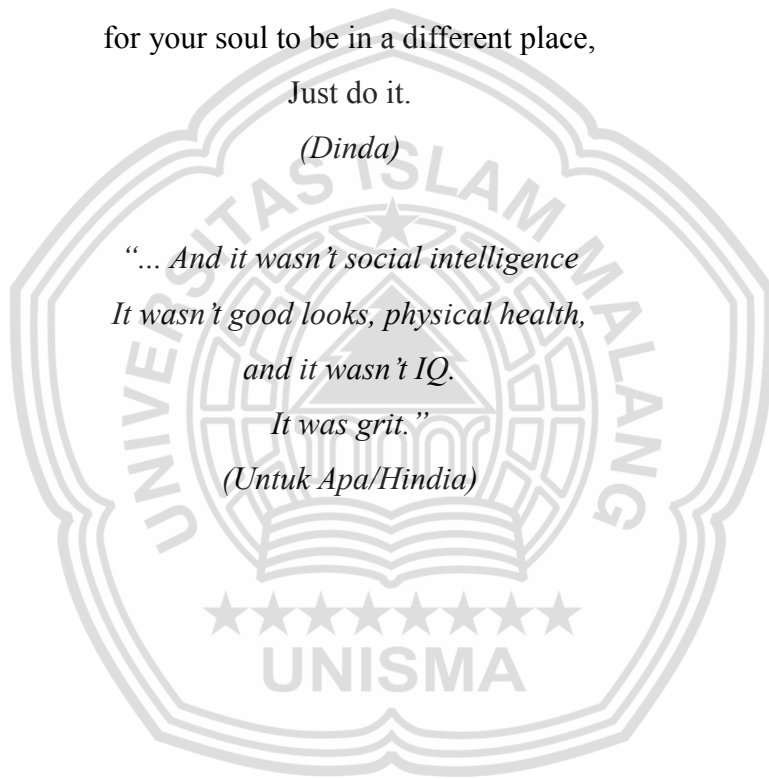
Do it even though every cells in your body desire
for your soul to be in a different place,

Just do it.

(Dinda)

*“... And it wasn't social intelligence
It wasn't good looks, physical health,
and it wasn't IQ.
It was grit.”*

(Untuk Apa/Hindia)



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR INDUK
GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 12 Februari 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,

M.AP., M.Pol.Sc

NPP. 152312198832234



Langgeng Rachmatullah Putra,

S.AP., M.AP

NPP. 191605199232105

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik/Bisnis



(Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)

NPP. 1916055199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR INDUK
GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 23 Februari 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1


Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,
M.AP., M.Pol.Sc
NPP. 152312198832234


Langgeng Rachmatullah Putra,
S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

Anggota Penguji 2


Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP
NPP. 150209198832135

Mengetahui, 2 Maret 2026
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi


Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinda Salwa Nabila

NPM : 22101091041

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Administrasi

Universitas : Universitas Islam Malang

Judul : Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang
Oleh Diskopindag Kota Malang

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

★★★★★★★★★
UNISMA

Malang, 2 Februari 2026

Mahasiswa,



Dinda Salwa Nabila



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI**

Program Studi: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 ext 127 Faks. 0341 552249 E-mail: fia@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

LEMBAR CATATAN REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Dinda Salwa Nabila
NPM : 22101091041
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang
Tanggal Sidang: 23 Februari 2026

No	Dosen Penguji	Catatan Revisi	Status	Ttd Dosen Penguji
1.	Retno Wulan Sekarsari, S.AP M.AP M.Pol.Sc	• Membetulkan Gap • Membetulkan Analisis dan Rekomendasi Skripsi	Approved	
2.	Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.	• Daftar isi • Menjelaskan tentang fokus Penelitian I	Selerci	
3.	Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP.	• Klasifikasi Pasar dimasukkan • Latar belakang diperbaiki • Perbaiki Sitasi, foto, daftar isi dan istilah bahasa asing	Selerci	



Malang,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

UNISMA dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sang pencipta seluruh alam semesta ini beserta seisinya atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Adanya skripsi ini adalah sebagai bukti persembahan atas semangat dan usaha yang dilakukan tanpa surut untuk memperjuangkan gelar yang didambakan yaitu sarjana. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan hingga dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Bapak Afifuddin, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
3. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP.,M.AP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
4. Ibu Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah berkenan memberikan bimbingan, motivasi, dan energi positif kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dan membantu mewujudkan gelar sarjananya.
5. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP.,M.AP. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah berkenan memberikan bimbingan, motivasi, ide, alur pengerjaan yang tepat dan energi positif kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dan membantu mewujudkan gelar sarjananya.
6. Bapak Hayat, S.AP., M.Si. Selaku Dosen Wali Penulis, disampaikan terimakasih atas dedikasinya, memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis mulai dari semester 1 hingga penulis mendapatkan gelar sarjananya.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, disampaikan terimakasih sedalamnya atas ilmu, pengetahuan, dan materi yang diberikan

- kepada penulis sebagai bekal untuk menghadapi masa depannya yang nyata.
8. Bapak Afid, Mas Wahyu, Bu Isma, Bu Eny Selaku Staff TU Fakultas, disampaikan terimakasih atas keramahannya, responsibilitasnya karena telah memberikan kemudahan dalam membantu segala bentuk administrasi penulis mulai dari semester 1 hingga memperoleh gelar sarannya.
 9. Mas Wahyu Setio Prihandoko, selaku staff bidang perdagangan Diskopindag Kota Malang atas kerjasamanya menjadi narasumber wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
 10. Bapak Rofi'i, selaku ketua Pasar Induk Gadang Kota Malang atas kerjasamanya menjadi narasumber wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
 11. Mama dan Bapak yang telah memberi banyak cinta dan dukungan lewat beragam bentuk, sehingga penulis dapat melalui 4+ tahun di Malang tanpa satu detik pun rasa sepi dan sendiri.
 12. Ibu, yang rasa sayangnya seperti Mama sendiri.
 13. Dania dan Arkan, yang selalu bisa membuat semangat lewat tawa yang dibagi via telepon video.
 14. Mas Noven, terimakasih disampaikan karena selalu percaya pada penulis, bahkan ketika penulis pun sering meragukan dirinya sendiri. Terimakasih juga untuk rasa aman yang selalu diberikan, 我愛你.
 15. Rizal, sebagai sahabat seperjuangan selama di perkuliahan ini, yang telah berbagi banyak nasib dan cerita yang sama dengan penulis.
 16. Friska, sebagai sahabat baik yang bisa mengimbangi segala perasaan penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'Ala senantiasa membalas kebaikan orang-orang yang tersebut namanya diatas. Saya sebagai penulis menyadari jika skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangannya, karena keterbatasan pengetahuan, ilmu, serta pengalaman penulis dan selain itu kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dan berguna untuk pembenahan serta motivasi saya selaku penulis. Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai standar kelulusan hingga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RINGKASAN

Dinda Salwa Nabila, 2026, **Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang**. Retno Wulan Sekarsari S.AP., M.AP., M.Pol.Sc dan Langgeng Rachmatullah Putra S.AP., M.AP

Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang di Kota Malang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang dinilai kumuh dan tidak tertata. Aktivitas perdagangan yang meluas hingga bahu jalan dan jembatan menimbulkan gangguan terhadap fungsi ruang kota dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan pasar. Relokasi sementara dipilih sebagai solusi kebijakan sambil menunggu realisasi pembangunan pasar permanen yang sebelumnya direncanakan melalui skema kerja sama dengan investor (PKS), namun tidak berjalan sesuai rencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang dengan menitikberatkan pada karakter kebijakan, tata kelola penataan pasar, serta implikasi kebijakan terhadap pedagang dari perspektif ekonomi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Diskopindag Kota Malang, pengelola Pasar Induk Gadang, serta pedagang pasar yang terdampak langsung oleh kebijakan relokasi sementara. Lokasi penelitian berada di kawasan Pasar Induk Gadang dan lokasi relokasi sementara. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang memiliki karakter sebagai kebijakan transisional dan substitutif yang lahir dari kegagalan kebijakan strategis pembangunan pasar permanen. Dari sisi tata kelola penataan pasar, kebijakan relokasi didasarkan pada *master plan* penataan Pasar Induk Gadang yang mengatur pengelompokan pedagang berdasarkan komoditas, zonasi lapak, jalur sirkulasi, serta tahapan relokasi secara bertahap. Diskopindag berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengaturan penataan pasar, sementara pengelola pasar berfungsi sebagai mediator, dan pedagang terlibat sebagai pelaksana teknis melalui pembangunan lapak secara pembiayaan mandiri. Implikasi kebijakan relokasi sementara terhadap pedagang menunjukkan perubahan signifikan dalam aturan, norma, dan pola interaksi ekonomi pasar. Pedagang menghadapi peningkatan biaya transaksi akibat pembangunan lapak secara pembiayaan mandiri, biaya adaptasi lokasi, serta menurunnya jumlah pelanggan pada fase awal relokasi.

Kata Kunci: kebijakan relokasi, tata kelola pasar tradisional, pasar induk gadang, ekonomi kelembagaan, pedagang pasar

SUMMARY

Dinda Salwa Nabila, 2026. **Temporary Relocation Policy for Stallholders of Gadang Traditional Market by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade.** Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc and Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

The temporary relocation policy for traders of Gadang Traditional Market in Malang City was initiated in response to traffic congestion, the disorderly use of public space, and market conditions that were perceived as slum-like and poorly organized. Trading activities that extended onto road shoulders and bridges disrupted the function of urban space and encouraged the local government to undertake market restructuring. Temporary relocation was selected as a policy solution while awaiting the realization of permanent market development, which had previously been planned through a cooperation scheme with private investors (Public-Private Partnership), but failed to materialize as expected. This study aims to analyze the temporary relocation policy for traders of Gadang Traditional Market by focusing on the character of the policy, the governance of market restructuring, and the policy implications for traders from an institutional economics perspective.

This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Research informants included officials from the Office of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City, market management representatives, and traders directly affected by the temporary relocation policy. The research was conducted in the Gadang Traditional Market area and the temporary relocation site. Data analysis was carried out through data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation and technique triangulation.

The findings indicate that the temporary relocation policy of Gadang Traditional Market has a transitional and substitutive character, emerging from the failure of the strategic policy for permanent market development. In terms of market governance, the relocation policy is based on a *master plan* for the restructuring of Gadang Traditional Market, which regulates the grouping of traders by commodity, stall zoning, circulation routes, and the phased implementation of relocation. The Office of Cooperatives, Industry, and Trade acts as the main actor in planning and regulating market restructuring, while market management serves as a mediator, and traders are involved as technical implementers through self-financed stall construction. The implications of the temporary relocation policy for traders reveal significant changes in market rules, norms, and patterns of economic interaction. Traders experience increased transaction costs due to self-financed stall construction, location adaptation costs, and a decline in customer numbers during the initial phase of relocation.

Keywords: relocation policy, traditional market governance, Gadang Traditional Market, institutional economics, market traders

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar rakyat merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem perekonomian lokal yang berfungsi tidak hanya sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan sumber penghidupan utama bagi pedagang kecil dan menengah (Kementerian Perdagangan, 2014). Keberadaan pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok serta menopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah (Mulyani, 2020). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar rakyat agar tetap berdaya saing dan berkelanjutan (UU No. 7, 2014).

Menurut pengertian, pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, pembiayaan mandirimasyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. (Perpres No. 112, 2007)

Pasar rakyat adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas (Perpres Nomor 112, 2007).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2015 menegaskan bahwa pengelolaan pasar rakyat harus memperhatikan aspek tata

ruang, fasilitas pendukung, ketertiban, kebersihan, serta kelembagaan pedagang (Kementerian Perdagangan, 2015). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan relokasi sementara pasar rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, melainkan juga pada tata kelola dan pelayanan publik yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* (Hidayat et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pasar rakyat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pasar yang tertib, aman, dan mampu mendukung kesejahteraan pedagang.

Di Kota Malang, Pasar Induk Gadang merupakan salah satu pasar rakyat berskala besar yang memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi komoditas pertanian dan kebutuhan pokok bagi wilayah Malang Raya (Diskopindag Kota Malang, 2024). Pasar Induk Gadang terletak di Jl. Pasar Gadang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Gadang, Kota Malang, Jawa Timur dengan luas 15.590m² telah beroperasi sebagai pasar sejak tahun 1982. Kawasan Pasar Induk Gadang terletak di sisi selatan Kota Malang dan pada awalnya dikenal sebagai daerah yang identik dengan Rumah Pemotongan Hewan. Karena ramai oleh aktivitas jual beli selama 24 jam, dan kebanyakan barang yang diperjualbelikan merupakan barang grosir dalam jumlah besar dengan tingkat kesegaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar lainnya, karena mayoritas dikirim langsung oleh para petani, pasar ini menjadi pasar induk di Kota Malang (Dhesinta, 2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019, pasar rakyat didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pedagang kecil dan menengah melalui

sistem kios, los, atau lapak dengan mekanisme tawar-menawar (Pemerintah Kota Malang, 2019).

Peran Pasar Induk Gadang yang vital menjadikannya salah satu penopang utama perekonomian lokal sekaligus ruang ekonomi bagi ribuan pedagang kecil. Namun, dalam perkembangannya, Pasar Induk Gadang menghadapi berbagai permasalahan struktural yang mencerminkan kompleksitas pengelolaan pasar rakyat di kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut meliputi kepadatan aktivitas perdagangan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan zonasi pedagang, keterbatasan fasilitas parkir, serta permasalahan kebersihan dan infrastruktur jalan yang tidak memadai (Radar Malang, 2024). Kondisi ini menyebabkan sebagian badan jalan digunakan sebagai area berdagang dan bongkar muat, sehingga memperparah kemacetan dan menurunkan kenyamanan pengguna jalan (Times Indonesia, 2024).

Situasi tersebut secara tidak langsung menurunkan daya tarik pasar rakyat dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern yang menawarkan fasilitas lebih tertata dan nyaman (Mulyani, 2020). Permasalahan yang terjadi di Pasar Induk Gadang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk mengambil langkah kebijakan berupa relokasi pedagang sebagai bagian dari upaya relokasi sementara pasar. Kebijakan ini berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019, yang menegaskan peran Diskopindag dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pasar rakyat (Pemerintah Kota Malang, 2019). Relokasi pedagang dipandang sebagai solusi

jangka pendek untuk mengurai kemacetan dan menciptakan keteraturan ruang pasar (Diskopindag Kota Malang, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Diskopindag Kota Malang, diketahui bahwa kebijakan relokasi pedagang Pasar Induk Gadang bersifat sementara dengan jangka waktu sewa lahan selama tiga tahun. Dalam kebijakan ini, peran Diskopindag terbatas pada penyediaan dan penyewaan lahan kosong, sementara pembangunan kios atau bangunan tempat berdagang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pedagang secara mandiri. Pemerintah daerah tidak menyediakan bangunan permanen, melainkan hanya memfasilitasi ruang untuk berjualan (Diskopindag Kota Malang, 2025). Skema ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi lebih menitikberatkan pada pengaturan ruang, bukan pada penyediaan sarana fisik perdagangan.

Lebih lanjut, kebijakan relokasi sementara ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi daerah. Relokasi pedagang Pasar Induk Gadang merupakan bagian dari janji kampanye Wali Kota Malang periode saat ini, sekaligus dipengaruhi oleh adanya kontrak rencana revitalisasi pasar dengan investor swasta (Pemkot Malang, 2024). Oleh karena itu, relokasi dilakukan sebagai solusi substitusional sambil menunggu pelaksanaan proyek revitalisasi jangka panjang. Kondisi ini menempatkan pedagang pada posisi yang relatif rentan karena harus menanggung biaya pembangunan kios sendiri dalam situasi yang bersifat sementara (Times Indonesia, 2025).

Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan relokasi pedagang Pasar Induk Gadang tidak semata-mata dapat dipahami sebagai persoalan teknis pelaksanaan

kebijakan, melainkan sebagai refleksi dari bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan, dibingkai, dan diarahkan untuk menjawab persoalan publik. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk merespons masalah publik yang diidentifikasi sebagai isu strategis (Parsons, 1995).

Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai output berupa peraturan atau keputusan administratif, tetapi sebagai suatu proses yang mencakup konstruksi masalah (*problem construction*), formulasi alternatif solusi, pengambilan keputusan, hingga evaluasi (Parsons, 1995). Dengan demikian, kualitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah sejak awal. Dalam konteks kebijakan relokasi pedagang Pasar Induk Gadang, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kemacetan dan ketidakteraturan ruang diposisikan sebagai persoalan teknis tata ruang semata, atau sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola, pemberian arti pada kontrak kerja sama, serta perlindungan ekonomi pedagang kecil.

Kebijakan publik bersifat politis sekaligus administratif. Artinya, kebijakan tidak lahir dalam ruang netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, kepentingan aktor, serta dinamika institusional (Parsons, 1995). Relokasi pedagang Pasar Induk Gadang yang berkaitan dengan janji kampanye kepala daerah dan kontrak kerja sama dengan pihak swasta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berada dalam arena politik kebijakan (*policy arena*). Dalam arena ini, kebijakan idealnya bersikap responsif terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata menjadi instrumen penyelesaian simbolik atas tekanan politik.

Kebijakan publik yang baik harus memenuhi dimensi rasionalitas publik (*public rationality*), yaitu kebijakan yang dirancang berdasarkan pertimbangan efektivitas, keadilan, serta keberlanjutan (Parsons, 2001). Dalam kasus relokasi pedagang Pasar Induk Gadang, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada penguraian kemacetan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi pedagang dalam jangka menengah dan panjang. Dalam hal ini, secara rasional, publik menuntut adanya analisis biaya-manfaat sosial (*social cost-benefit*) yang mempertimbangkan beban ekonomi pedagang yang harus membangun kios secara mandiri dalam masa relokasi yang bersifat sementara.

Kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan *framing* dan narasi kebijakan (*policy framing*) (Parsons, 1995). Cara pemerintah membingkai relokasi sebagai “solusi sementara” akan memengaruhi persepsi publik dan pedagang. Jika *framing* kebijakan tidak disertai kejelasan arah revitalisasi jangka panjang serta kepastian hukum terkait kontrak kerja sama dengan swasta, maka kebijakan berpotensi dipersepsikan sebagai langkah pragmatis tanpa kepastian strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya bersikap transparan dalam menjelaskan status kontraktual revitalisasi pasar dan arah kebijakan jangka panjang.

Dalam kerangka normatif kebijakan publik, terdapat beberapa karakter yang seharusnya melekat pada kebijakan relokasi Pasar Induk Gadang.

Pertama, kebijakan publik harus bersifat *problem-oriented*. Artinya, kebijakan harus dirancang berdasarkan identifikasi masalah yang komprehensif, bukan

sekadar gejala permukaan. Jika akar persoalan terletak pada kegagalan skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swasta, maka kebijakan publik seharusnya juga menyentuh aspek renegosiasi atau penyelesaian kontrak tersebut, bukan hanya memindahkan pedagang ke lokasi sementara.

Kedua, kebijakan publik harus bersifat *accountable* dan *legitimate*. Legitimasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh kelompok sasaran dan publik luas (Parsons, 1995). Dalam konteks ini, partisipasi pedagang dalam proses perumusan kebijakan menjadi elemen penting. Tanpa partisipasi yang memadai, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Ketiga, kebijakan publik harus menjamin keadilan distributif. Relokasi yang membebankan biaya pembangunan kios kepada pedagang, sementara status lahan hanya disewa selama tiga tahun, menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi beban dan manfaat kebijakan. Kebijakan publik yang adil seharusnya menghindari pemindahan risiko fiskal pemerintah kepada kelompok ekonomi lemah.

Keempat, kebijakan publik harus memiliki konsistensi dan kesinambungan. Inkonsistensi kebijakan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah (Parsons, 1995). Ketidakjelasan penyelesaian kontrak PKS dan keterlambatan pengambilan keputusan strategis dapat menciptakan ketidakpastian kebijakan yang berdampak pada stabilitas ekonomi pedagang.

Dengan demikian, relokasi Pasar Induk Gadang sebagai kebijakan publik tidak hanya perlu dianalisis dari segi hasil, tetapi juga dari segi proses pembingkaihan masalah, dinamika aktor, rasionalitas keputusan, serta legitimasi

sosialnya. Kebijakan publik yang ideal seharusnya bersikap responsif, adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Tanpa karakter tersebut, kebijakan berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar persoalan tata kelola pasar rakyat di Kota Malang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka gap dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan relokasi ini merupakan kebijakan yang bersifat substitutif, yang artinya merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah pengganti dari kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan revitalisasi pasar induk gadang yang didasarkan dengan skema perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta, yang tidak berjalan dengan lancar dan tidak selesai atau gagal. Dimana hingga saat penelitian ini dilakukan, kejelasan dan keberlanjutan dari skema PKS tersebut masih belum tersedia, pemerintah masih belum melakukan pemutusan kontrak dengan pihak swasta yang berkaitan, yang artinya pembangunan revitalisasi yang berkaitan dengan penataan pasar induk gadang ini masih menjadi tanggung jawab dari pihak swasta tersebut (Diskopindag, 2026).
2. Peran pemerintah Kota Malang lewat Diskopindag ini hanya terbatas pada perencanaan dan penyewaan lahan di lokasi yang baru untuk para pedagang membangun sendiri kios mereka secara mandiri. Lahan yang disewa oleh Diskopindag ini merupakan lahan milik warga sekitar, dan disewa hanya dengan jangka waktu selama 3 tahun. Sementara itu, pembangunan kios atau kebutuhan perdagangan yang lain serta fasilitas-

fasilitas yang ada dalam rencana pembangunan akan dibiayai secara mandiri oleh pembiayaan mandiri pedagang. Dengan kata lain, pemerintah mengatur dan merencanakan pembangunan lokasi baru pasar serta menyewa lahan tersebut selama 3 tahun, namun yang membiayai pembangunan kios dan fasilitas lahan lain sesuai dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah adalah pihak pedagang sendiri. Hal ini merupakan imbas dari kontrak perjanjian kerja sama dengan pihak swasta yang belum tuntas, sehingga pemerintah Kota Malang tidak bisa secara penuh membiayai pembangunan relokasi pedagang di pasar ini, karena kewajiban atas hal tersebut masih dipegang oleh pihak swasta. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak kunjung membenahi isi dari kontrak perjanjian tersebut agar dapat mengambil alih penataan Pasar Induk Gadang (Diskopindag, 2026).

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang

Oleh Diskopindag Kota Malang?

1.2.2 Bagaimana Implikasi Dari Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar

Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang Terhadap Para Pedagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

1.3.2 Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang implikasi dari kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap para pedagang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan tata kelola pasar rakyat.
2. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai implementasi kebijakan publik terkait pasar rakyat.
3. Memberikan dasar teoretis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kebijakan relokasi sementara pasar dan praktik good governance di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah Kota Malang, khususnya Diskopindag, mengenai implementasi kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, termasuk kendala dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya.

2. Memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan relokasi sementara pasar di masa mendatang agar lebih berorientasi pada kebutuhan pedagang sekaligus kepentingan masyarakat luas.
3. Bagi pedagang, penelitian ini dapat menjadi wadah penyampaian pengalaman dan aspirasi yang terdokumentasi secara akademik sehingga dapat memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
4. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana pengembangan wawasan, pemahaman, serta keterampilan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

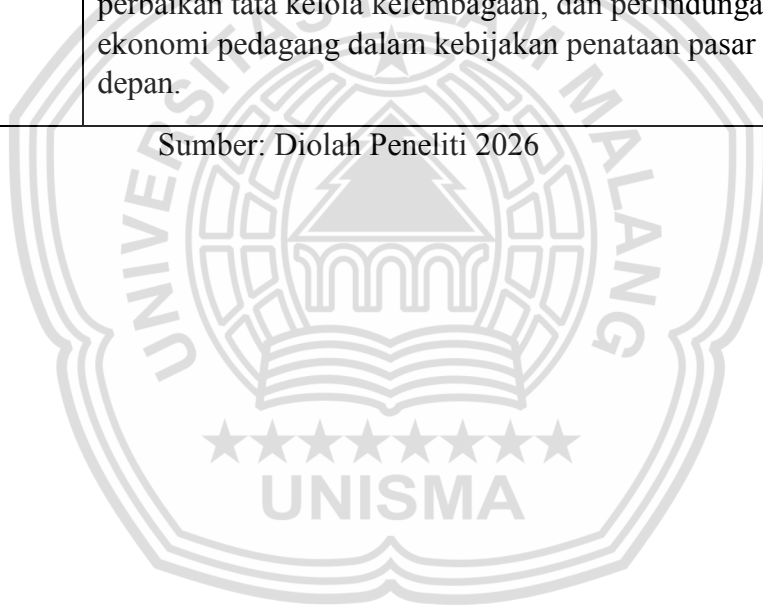
Tabel 1.1 Sistematika Penulisan

SUB BAB	PENJELASAN
BAB I PENDAHULUAN	Pada Bab I dijelaskan latar belakang kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang Kota Malang yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang dinilai kumuh dan tidak tertata. Bab ini memuat rumusan masalah yang berfokus pada latar belakang dan proses kebijakan, karakter kebijakan relokasi sementara, peran dan relasi aktor, tata kelola penataan pasar, perubahan kelembagaan pasar, biaya transaksi, serta ketidakpastian kebijakan dan strategi adaptasi pedagang. Selain itu, dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Bab II membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan relokasi pasar, tata kelola pasar rakyat, dan dinamika pedagang pasar. Selanjutnya dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi

	teori kebijakan publik (Parsons dan Dye) untuk menganalisis proses dan model kebijakan, teori tata kelola (R.A.W. Rhodes) untuk memahami relasi aktor dan governance dalam pelaksanaan relokasi, konsep tata kelola dan penataan pasar rakyat berdasarkan buku Revitalisasi Pasar Rakyat (Siti Hasbiah) untuk menganalisis aspek <i>master plan</i>, zonasi, dan relokasi, serta teori New Institutional Economics (Douglass North) untuk menganalisis perubahan aturan, norma, biaya transaksi, dan ketidakpastian kelembagaan. Bab ini diakhiri dengan kerangka berpikir penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN	Pada Bab III dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang Kota Malang. Bab ini memuat fokus penelitian yang terdiri dari tujuh aspek utama, sumber data yang berasal dari wawancara dengan pejabat Diskopindag, pengelola pasar, dan pedagang, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.
BAB IV GAMBARAN SETTING LOKASI DAN HASIL PENELITIAN	Bab IV menyajikan gambaran umum Pasar Induk Gadang Kota Malang dan temuan empiris penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang dan proses perumusan kebijakan relokasi sementara, karakter kebijakan yang bersifat transisional dan substitutif, peran dan relasi aktor dalam kebijakan, tata kelola relokasi berdasarkan <i>master plan</i> penataan pasar, perubahan aturan, norma, dan pola interaksi ekonomi pedagang, serta dampak ekonomi dan ketidakpastian kebijakan yang memengaruhi strategi adaptasi pedagang. Seluruh temuan didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.
BAB V PEMBAHASAN	Bab V menguraikan analisis terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan. Proses kebijakan dianalisis menggunakan model kebijakan publik (Parsons dan Dye), karakter relokasi dipahami melalui perspektif kebijakan inkremental dan substitutif, tata kelola relokasi dianalisis melalui teori governance R.A.W. Rhodes serta konsep penataan pasar rakyat, dan implikasi kelembagaan serta biaya transaksi dianalisis

	menggunakan New Institutional Economics (Douglass North). Bab ini menekankan bagaimana relokasi sementara menjadi bentuk intervensi kelembagaan yang mengubah struktur aturan, norma, dan perilaku ekonomi pedagang.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	Bab VI berisi kesimpulan penelitian yang menegaskan bahwa kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang merupakan kebijakan transisional yang lahir dari tekanan lingkungan dan kegagalan kebijakan sebelumnya, dijalankan melalui tata kelola yang terpusat namun melibatkan jaringan aktor, serta menimbulkan implikasi kelembagaan dan ekonomi bagi pedagang. Selain itu, disampaikan saran terkait penguatan perencanaan penataan pasar, peningkatan kepastian kebijakan, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan perlindungan ekonomi pedagang dalam kebijakan penataan pasar ke depan.

Sumber: Diolah Peneliti 2026



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang, penelitian ini menarik sejumlah kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sekaligus menggambarkan dinamika kebijakan publik di tingkat lokal.

Pertama, kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang merupakan kebijakan yang lahir sebagai respons atas permasalahan lalu lintas dan ketidakteraturan ruang pasar yang telah berlangsung dalam waktu lama. Relokasi ini tidak dirancang sebagai kebijakan utama sejak awal, melainkan muncul sebagai kebijakan substitutif akibat tidak berjalannya rencana pembangunan pasar permanen melalui skema kerja sama pemerintah dengan pihak investor (PKS). Dengan demikian, relokasi sementara berfungsi sebagai output kebijakan yang bersifat reaktif, ditujukan untuk meredam tekanan lingkungan sosial dan politik, khususnya keluhan masyarakat terkait kemacetan dan terganggunya fungsi jalan di kawasan Pasar Induk Gadang.

Kedua, proses perumusan dan penetapan kebijakan relokasi sementara menunjukkan dominasi aktor pemerintah daerah, terutama Diskopindag Kota Malang dan pimpinan daerah, dalam menentukan arah kebijakan. Meskipun pedagang dan pengelola pasar dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, keterlibatan tersebut lebih bersifat informatif dan terjadi pada tahap implementasi, bukan pada tahap perumusan kebijakan strategis. Kondisi ini mencerminkan pola kebijakan yang cenderung top-down, di mana pedagang lebih diposisikan sebagai objek

kebijakan daripada sebagai subjek yang memiliki ruang partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, kegagalan skema PKS merupakan temuan fundamental dalam penelitian ini karena menjadi akar dari berbagai persoalan kebijakan relokasi. Tidak berjalannya PKS menyebabkan kekosongan kebijakan penataan pasar jangka panjang, sehingga pemerintah daerah kehilangan arah strategis dalam pengelolaan Pasar Induk Gadang. Kekosongan tersebut kemudian diisi oleh kebijakan relokasi sementara yang bersifat transisional, namun tidak didukung oleh peta jalan kebijakan yang jelas dan terintegrasi. Akibatnya, relokasi sementara berpotensi berkembang menjadi kebijakan yang berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian masalah struktural pasar.

Keempat, sifat sementara kebijakan relokasi justru menciptakan ketidakpastian struktural bagi pedagang Pasar Induk Gadang. Meskipun secara administratif relokasi dilaksanakan dengan skema sewa lahan selama tiga tahun, pedagang tidak memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan lokasi usaha setelah masa sewa berakhir. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada perilaku ekonomi pedagang, seperti kecenderungan menunda investasi usaha, membatasi pengembangan aktivitas perdagangan, serta munculnya kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha di masa depan. Dengan demikian, relokasi sementara tidak hanya berimplikasi pada aspek fisik penataan pasar, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan psikologis pedagang.

Kelima, ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kebijakan relokasi sementara belum sepenuhnya mencerminkan

prinsip partisipasi, transparansi, dan responsivitas secara optimal. Keterbatasan ruang partisipasi pedagang dalam proses kebijakan, minimnya kejelasan mengenai skenario pasca-relokasi, serta ketimpangan pembagian beban kebijakan, di mana pedagang menanggung biaya pembangunan lapak secara pembiayaan mandiri, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kelompok ekonomi kecil.

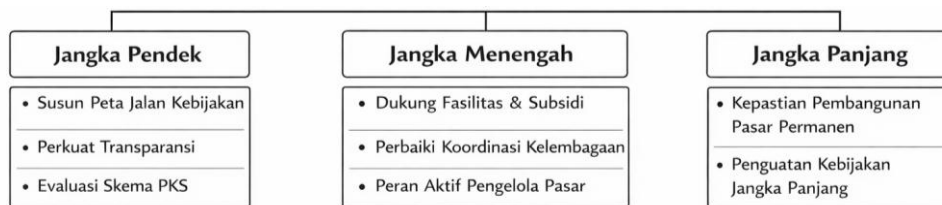
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis penataan pasar. Kebijakan tersebut merupakan refleksi dari persoalan kebijakan publik yang lebih luas, terutama terkait kegagalan perencanaan jangka panjang, lemahnya kesinambungan kebijakan, dan belum kuatnya kepastian kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan penataan Pasar Induk Gadang di masa mendatang sangat bergantung pada konsistensi arah kebijakan, penguatan kelembagaan pasar, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan kepastian dan perlindungan yang adil bagi pedagang sebagai aktor utama dalam ekonomi pasar rakyat.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang, peneliti menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perbaikan kebijakan penataan pasar rakyat ke depan. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan temuan penelitian yang

menunjukkan adanya persoalan kepastian kebijakan, kelembagaan pasar, serta pembagian beban kebijakan antara pemerintah dan pedagang.

Gambar 6. 1 Skema Rekomendasi Kebijakan Penataan Pasar Induk Gadang



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Pertama, Pemerintah Kota Malang melalui Diskopindag perlu menyusun dan menyampaikan peta jalan kebijakan (*policy roadmap*) penataan Pasar Induk Gadang secara jelas, terukur, dan terbuka kepada publik. Peta jalan kebijakan tersebut perlu memuat tahapan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk kejelasan posisi relokasi sementara serta arah kebijakan pasca-berakhirnya masa sewa lahan. Keberadaan *policy roadmap* menjadi penting untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan pedagang serta membangun kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam penataan pasar.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tidak berjalannya skema kerja sama dengan pihak investor (PKS) dalam pembangunan Pasar Induk Gadang. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kontraktual, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta mekanisme pengawasan kebijakan. Hasil evaluasi tersebut perlu dijadikan dasar perbaikan kebijakan penataan pasar agar kegagalan

serupa tidak kembali terjadi pada perencanaan pembangunan pasar rakyat di masa mendatang.

Ketiga, Diskopindag Kota Malang perlu memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan relokasi sementara. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai dasar pertimbangan kebijakan, jangka waktu relokasi, skema pembiayaan, serta rencana keberlanjutan lokasi usaha pedagang. Transparansi ini penting untuk mencegah kesenjangan informasi antara pemerintah dan pedagang yang berpotensi memunculkan ketidakpercayaan dan konflik laten.

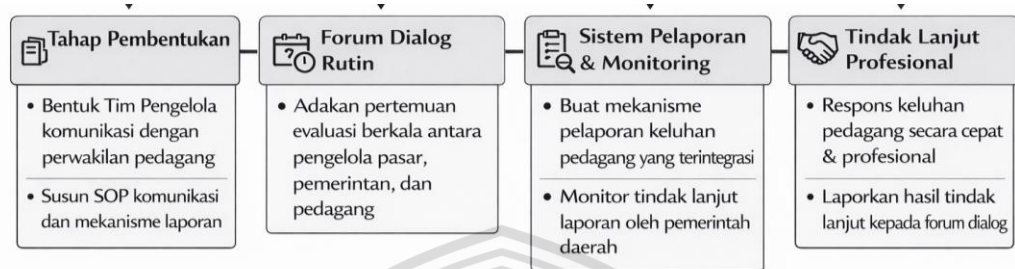
Keempat, pemerintah daerah perlu meninjau kembali pembagian beban kebijakan antara pemerintah dan pedagang. Kebijakan relokasi sementara sebaiknya tidak sepenuhnya membebankan biaya pembangunan lapak kepada pedagang, mengingat pedagang merupakan kelompok ekonomi kecil yang rentan terhadap perubahan kebijakan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan bentuk dukungan yang lebih konkret, seperti fasilitasi sarana prasarana dasar, insentif retribusi, atau skema bantuan lainnya, agar kebijakan relokasi berjalan lebih berkeadilan dan inklusif.

2. Rekomendasi untuk Pengelola Pasar

Pengelola pasar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai mediator yang aktif antara pemerintah daerah dan pedagang. Pengelola pasar tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai penyalur aspirasi dan keluhan pedagang secara sistematis. Penguatan peran ini penting

untuk memastikan bahwa dinamika di lapangan dapat direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah.

Gambar 6. 2 Rekomendasi untuk Pengelola Pasar



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Selain itu, pengelola pasar perlu berkontribusi dalam menciptakan mekanisme komunikasi yang berkelanjutan dengan pedagang, seperti forum dialog rutin atau pertemuan evaluasi berkala selama masa relokasi. Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah munculnya kesalahpahaman, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan penataan pasar.

3. Pedagang Pasar Induk Gadang

Pedagang Pasar Induk Gadang diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan organisasi internal, baik melalui paguyuban maupun perwakilan komoditas. Organisasi pedagang yang kuat dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan aspirasi secara kolektif dan konstruktif kepada pemerintah daerah. Dengan adanya organisasi yang solid, posisi tawar pedagang dalam proses kebijakan diharapkan dapat meningkat.

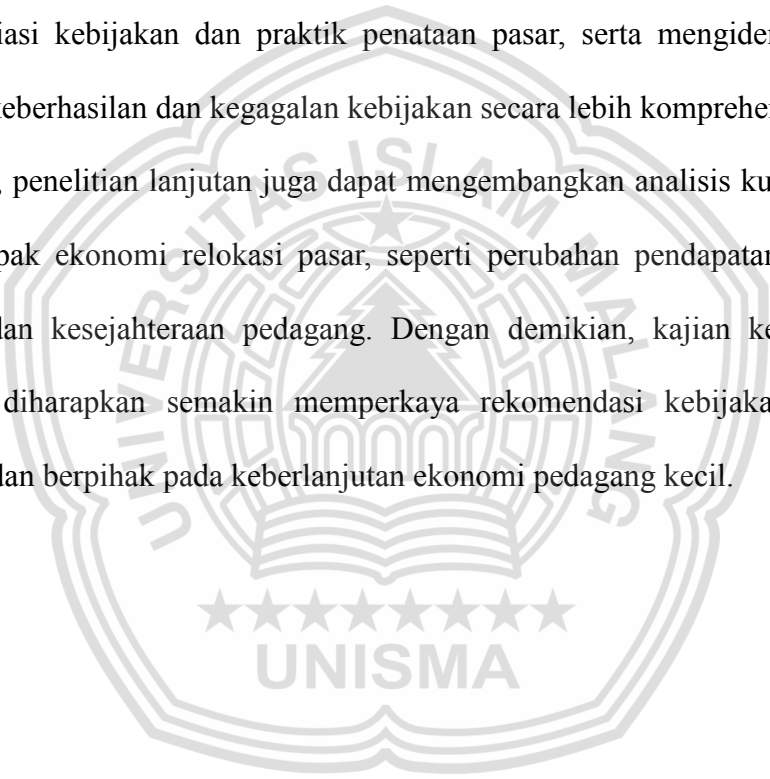
Selain itu, pedagang juga perlu didorong untuk beradaptasi secara bertahap terhadap perubahan tata ruang dan sistem relokasi, sembari tetap memperjuangkan

hak dan kepastian usaha secara legal dan dialogis. Adaptasi ini penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama masa transisi kebijakan.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kebijakan penataan pasar rakyat dengan pendekatan komparatif, baik antar pasar di Kota Malang maupun antar daerah. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai variasi kebijakan dan praktik penataan pasar, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan secara lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis kuantitatif terhadap dampak ekonomi relokasi pasar, seperti perubahan pendapatan, biaya operasional, dan kesejahteraan pedagang. Dengan demikian, kajian kebijakan pasar rakyat diharapkan semakin memperkaya rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berpihak pada keberlanjutan ekonomi pedagang kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson Education.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Nugroho, Riant. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulyani, Sri. (2020). *Revitalisasi Pasar Rakyat: Strategi dan Tantangan Pengelolaan Pasar Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Desrinelti, D., Syahril, & Fitri, E. (2021). *Analisis Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Padang: UNP

Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.

Hasbiah, Sitti (2014). *Revitalisasi Pasar Rakyat*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Artikel:

Sekarsari, R. & Suyeno. 2018. “Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.

Febrianti, R. & Sekarsari, R. 2025. “Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu)” *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*.

Hidayat, R.A. 2024. “Implementasi Perda Kota Malang No. 13/2019 tentang Zonasi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan”. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Oka, Ferry Sandy. 2020. “Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Universitas Brawijaya*.

Walisa, Ratu Adil, Cikusin, Yaqub, & Abidin, Agus Zainal. 2023. “Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Kampung Heritage Kayutangan Sebagai Destinasi Wisata Kota Malang”. *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*.

Adiwidharta, Y. dkk. 2023. “Revitalisasi Pasar Sleko Madiun”. *ResearchGate*.

Fahik, B.D.S. dkk. 2024. "Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat Betun Kabupaten Malaka". ResearchGate.

Mahardika, A. & Rizki, A. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat dan Toko Modern di Kota Medan". ResearchGate.

Stoker, Gerry. (1998). *Governance as Theory: Five Propositions*. In International Social Science Journal, Vol. 50(155), pp. 17–28. Paris: UNESCO

Artikel Berita:

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). "Statistik Pasar Rakyat dan Perdagangan Kota Malang." <https://malangkota.bps.go.id>

Kementerian Perdagangan RI. (2024). "Program Nasional Revitalisasi Pasar Rakyat." <https://www.kemendag.go.id>

Diskopindag Kota Malang. (2024–2025). "Laporan Kegiatan Relokasi sementara Pasar Induk Gadang." <https://Diskopindag.malangkota.go.id>

Radar Malang. (2024–2025). "Proses Relokasi sementara Pasar Induk Gadang dan Dampaknya bagi Pedagang." <https://radarmalang.jawapos.com>

Times Indonesia. (2025). "Pemkot Malang Bongkar UPT Pasar Gadang." <https://www.timesindonesia.co.id>

MalangVoice. (2025). "Relokasi Pedagang Pasar Induk Gadang Masih Berjalan." <https://malangvoice.com>

Suara Keadilan News. (2025). "Jembatan Gadang Jadi Parkir Dadakan." <https://suarakeadilannews.com>

Malang.Indozone.id. (2025). “Relokasi sementara Lahan Parkir dan E-Parking di Pasar Gadang.” <https://malang.indozone.id>

Seru.co.id. (2025). “Kemacetan Akibat Aktivitas Bongkar Muat di Pasar Induk Gadang.” <https://seru.co.id>

UNDP. (2020). *Good Governance Principles and Framework*.
<https://www.undp.org>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Standar Nasional Indonesia 8152:2021 tentang Pasar Rakyat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson Education.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Nugroho, Riant. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulyani, Sri. (2020). *Revitalisasi Pasar Rakyat: Strategi dan Tantangan Pengelolaan Pasar Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Desrinelti, D., Syahril, & Fitri, E. (2021). *Analisis Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Padang: UNP

Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.

Hasbiah, Sitti (2014). *Revitalisasi Pasar Rakyat*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Artikel:

Sekarsari, R. & Suyeno. 2018. “Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.

Febrianti, R. & Sekarsari, R. 2025. “Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu)” *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*.

Hidayat, R.A. 2024. “Implementasi Perda Kota Malang No. 13/2019 tentang Zonasi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan”. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Oka, Ferry Sandy. 2020. “Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Universitas Brawijaya*.

Walisa, Ratu Adil, Cikusin, Yaqub, & Abidin, Agus Zainal. 2023. “Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Kampung Heritage Kayutangan Sebagai Destinasi Wisata Kota Malang”. *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*.

Adiwidharta, Y. dkk. 2023. “Revitalisasi Pasar Sleko Madiun”. *ResearchGate*.

Fahik, B.D.S. dkk. 2024. "Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat Betun Kabupaten Malaka". ResearchGate.

Mahardika, A. & Rizki, A. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat dan Toko Modern di Kota Medan". ResearchGate.

Stoker, Gerry. (1998). *Governance as Theory: Five Propositions*. In International Social Science Journal, Vol. 50(155), pp. 17–28. Paris: UNESCO

Artikel Berita:

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). "Statistik Pasar Rakyat dan Perdagangan Kota Malang." <https://malangkota.bps.go.id>

Kementerian Perdagangan RI. (2024). "Program Nasional Revitalisasi Pasar Rakyat." <https://www.kemendag.go.id>

Diskopindag Kota Malang. (2024–2025). "Laporan Kegiatan Relokasi sementara Pasar Induk Gadang." <https://Diskopindag.malangkota.go.id>

Radar Malang. (2024–2025). "Proses Relokasi sementara Pasar Induk Gadang dan Dampaknya bagi Pedagang." <https://radarmalang.jawapos.com>

Times Indonesia. (2025). "Pemkot Malang Bongkar UPT Pasar Gadang." <https://www.timesindonesia.co.id>

MalangVoice. (2025). "Relokasi Pedagang Pasar Induk Gadang Masih Berjalan." <https://malangvoice.com>

Suara Keadilan News. (2025). "Jembatan Gadang Jadi Parkir Dadakan." <https://suarakeadilannews.com>

Malang.Indozone.id. (2025). “Relokasi sementara Lahan Parkir dan E-Parking di Pasar Gadang.” <https://malang.indozone.id>

Seru.co.id. (2025). “Kemacetan Akibat Aktivitas Bongkar Muat di Pasar Induk Gadang.” <https://seru.co.id>

UNDP. (2020). *Good Governance Principles and Framework*.
<https://www.undp.org>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Standar Nasional Indonesia 8152:2021 tentang Pasar Rakyat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.